

Konsep Pengaturan Hewan Peliharaan sebagai Objek Jaminan dalam Hukum Indonesia

The Concept of Regulating Pets as Collateral Objects in Indonesian Law

Yandri Radhi Anadi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Diterima: 05 Juli 2025; Direview: 31 Juli 2025; Disetujui: 18 Agustus 2025

*Corresponding Email: yandri@unisma.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji urgensi serta konsep pengaturan hewan peliharaan sebagai objek jaminan dalam sistem hukum Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dalam kerangka hukum perdata, hewan masih diposisikan sebagai benda bergerak tanpa perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak dasarnya sebagai makhluk hidup. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada persoalan etis, sosial, dan yuridis dalam praktik jaminan. Permasalahan yang dikaji meliputi status hukum hewan peliharaan sebagai objek jaminan di Indonesia, serta konsep dan model ideal pengaturan yang mampu menjamin keseimbangan antara nilai ekonomis dan perlindungan hak dasar hewan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi perbandingan terhadap negara Turki dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hewan peliharaan secara teori dapat dijadikan objek jaminan karena dikategorikan sebagai benda bergerak, ketiadaan regulasi menimbulkan persoalan hukum, etis, dan ketidakpastian. Perbandingan dengan negara lain menegaskan perlunya model pengaturan ideal yang menyeimbangkan nilai ekonomis dengan perlindungan hak dasar hewan melalui definisi hukum tegas, penilaian independen, perawatan wajib, dan eksekusi yang manusiawi. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum jaminan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam merespons perkembangan hukum internasional terkait perlindungan hewan.

Kata Kunci: Hewan Peliharaan; Objek Jaminan; Kepastian Hukum

Abstract

This article explores the urgency and conceptual framework for regulating pets as collateral objects within Indonesia's legal system to establish legal certainty that aligns with animal welfare principles. Under the civil law framework, animals are still classified as movable objects without adequate legal protection for their fundamental rights as living beings. This situation creates a legal vacuum that leads to ethical, social, and legal issues in the practice of collateral. The issues examined include the legal status of pets as collateral in Indonesia, as well as the ideal regulatory concept and model that can ensure a balance between economic value and the protection of animals' fundamental rights. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and a comparative study of the legal systems of Turkey and Australia. The findings show that although, in theory, pets can be used as collateral due to their classification as movable property, the absence of regulation gives rise to legal, ethical, and uncertainty-related issues. Comparisons with other countries emphasize the need for an ideal regulatory model that balances economic value with the protection of animals' fundamental rights through clear legal definitions, independent valuation, mandatory care, and humane execution procedures. Thus, this article makes a vital contribution to the development of a more just and sustainable collateral law while also strengthening Indonesia's position in responding to international legal developments concerning animal protection.

Keywords: Pet; The Object Of Security; Legal Certainty

How to Cite: Anadi, Y.R. (2025). Konsep Pengaturan Hewan Peliharaan Sebagai Objek Jaminan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (1): 501-509.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, termasuk keanekaragaman hayati dan hewani yang menjadi aset ekologis dan kultural bernilai tinggi (Supriatna, 2018). Letak geografis di garis khatulistiwa, iklim tropis, dan kondisi geologis yang unik menjadikan wilayah ini rumah bagi ribuan spesies fauna, mulai dari mamalia besar seperti orangutan, harimau sumatra, hingga reptil endemik seperti komodo (Harianto & Dewi, 2017). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300.000 spesies satwa, menempatkannya di peringkat atas dunia untuk keanekaragaman fauna (Badan Pusat Statistik, 2024). Keberadaan hewan tidak hanya memberikan manfaat ekologis melalui peran mereka dalam rantai makanan dan penyerbukan, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, seperti dalam upacara adat, kegiatan ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis alam. Meskipun demikian, pengelolaan kekayaan fauna ini menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi regulasi yang belum sepenuhnya melindungi hak-hak dasar hewan.

Secara yuridis, perkembangan hukum di Indonesia masih mengkategorikan hewan sebagai benda bergerak dalam kerangka hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Kornelis, 2023; Verlina dan Kornelis, 2023). Paradigma ini merefleksikan pandangan tradisional yang menempatkan hewan semata-mata sebagai objek kepemilikan, tanpa pengakuan terhadap kapasitas mereka sebagai makhluk hidup yang mampu merasakan sakit, stres, atau kesenangan. Ketidadaan pengakuan tersebut menimbulkan implikasi serius, baik dalam aspek perlindungan hukum maupun potensi pemanfaatannya sebagai objek jaminan. Kekosongan normatif ini berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum ketika terjadi kasus kekerasan terhadap hewan, eksploitasi berlebihan, atau pengabaian kesejahteraan hewan peliharaan (Azgara & Handar, 2023; Mufidah & Qomaria, 2025; Parapat, 2025). Hal ini diperparah dengan fragmentasi pengaturan di berbagai peraturan perundang-undangan yang fokusnya cenderung pada kepentingan manusia, seperti produktivitas peternakan atau pemanfaatan hewan dalam kegiatan ekonomi, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi perlindungan hak-hak hewan itu sendiri.

Di tingkat global, telah terjadi pergeseran paradigma yang signifikan, di mana sejumlah negara seperti Australia, Turki, dan beberapa negara Eropa mulai mengakui hewan sebagai entitas hukum terbatas atau subjek hukum dengan hak-hak tertentu (Cindy et al., 2022). Regulasi di negara-negara tersebut melampaui konsep *animal welfare* menuju pengakuan *animal rights*, yang tidak hanya mencegah eksploitasi tetapi juga memberikan standar perlakuan minimum yang mengikat secara hukum (Narveson, 1977; Posner & Wise, 2000). Misalnya, Turki melalui amandemen *Animal Protection Law No. 7332* tahun 2021 mengubah status hewan dari “barang komoditas” menjadi “individu” yang dilindungi negara, sementara Australia menetapkan kewajiban hukum pemilik untuk memenuhi kebutuhan dasar hewan dalam *Animal Care and Protection Act 2001* (Asmariah & Semendawai, 2022). Konteks ini menunjukkan bahwa pengakuan legal terhadap hak-hak hewan berimplikasi langsung pada pembentukan kerangka hukum yang memungkinkan hewan peliharaan menjadi objek jaminan, dengan catatan terdapat regulasi yang jelas untuk menjamin perlindungan mereka dari potensi penyalahgunaan. Di Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kedua regulasi tersebut belum mengatur secara eksplisit hak-hak hewan sebagai entitas yang dilindungi, sehingga kasus kekerasan, perdagangan ilegal satwa, dan pengabaian kesejahteraan hewan masih kerap terjadi tanpa sanksi yang efektif (Budiman, 2014).

Urgensi pengaturan yang lebih progresif didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Trninic (2012) dalam *Research on the Legal Protection of Pet Animals* menunjukkan bahwa di Tiongkok, meskipun isu kesejahteraan hewan semakin diperhatikan, masih terdapat kekosongan hukum nasional yang sistematis, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang mengakui hak hewan secara terbatas dan menetapkan standar perlakuan yang layak. Sementara itu, Cahya et al. (2020) dalam *Animals Prospectus as a Legal Subject of Environmental Law in Indonesia* menegaskan bahwa pengakuan hewan sebagai subjek hukum di bidang lingkungan dapat memperkuat

kepastian hukum, terutama dalam konteks perlindungan habitat dan keselamatan hewan saat terjadi bencana. Penelitian Nijman et al. (2022) dalam *Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade: Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys* mengungkapkan bahwa praktik perdagangan hewan di pasar-pasar Indonesia sering melanggar prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, baik dari segi transportasi, kuota, maupun perlakuan fisik, sehingga diperlukan pembaruan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan relevansi tinggi bagi kajian ini, karena menggarisbawahi pentingnya regulasi yang jelas, perlindungan hukum yang kuat, dan mekanisme penilaian yang akuntabel bagi hewan, khususnya hewan peliharaan.

Jika konsep hewan peliharaan sebagai objek jaminan diadopsi dalam hukum Indonesia, diperlukan kerangka pengaturan yang mencakup definisi hukum yang jelas, prosedur penilaian nilai ekonomi hewan, persyaratan perawatan selama masa jaminan, dan pembatasan terhadap tindakan yang dapat membahayakan kesejahteraan hewan. Selain itu, diperlukan pula pembentukan lembaga penilaian hewan yang independen dan profesional, guna memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan hewan peliharaan sebagai objek jaminan memenuhi standar hukum dan etika. Hal ini akan memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi kreditur dan debitur, tetapi juga bagi perlindungan hak-hak dasar hewan itu sendiri. Tanpa regulasi yang terstruktur, risiko terjadinya eksploitasi hewan dalam sistem perjanjian jaminan sangat besar, dan dapat menimbulkan persoalan hukum maupun etis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep pengaturan hewan peliharaan sebagai objek jaminan untuk mewujudkan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip kesejahteraan hewan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep hukum yang mengintegrasikan teori *legal personhood* terbatas bagi hewan dengan prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dan praktik jaminan fidusia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat modern, serta sebagai pedoman bagi lembaga keuangan, pengusaha, dan pemilik hewan peliharaan dalam mengelola transaksi yang melibatkan hewan sebagai objek jaminan secara etis dan legal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengisian kekosongan hukum, tetapi juga pada penguatan perlindungan hak-hak hewan di Indonesia dalam kerangka kepastian hukum yang adil

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku (Muhaimin, 2020; Raharjo, 2005). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep pengaturan hewan peliharaan sebagai objek jaminan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, sehingga memerlukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip yuridis yang relevan. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), di mana sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara sistematis.

Pendekatan masalah yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan pelaksanaannya. *Conceptual approach* digunakan untuk memahami makna konsep hewan peliharaan sebagai objek hukum, prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*), dan prinsip kepastian hukum dalam konteks perjanjian jaminan. Sementara itu, *comparative approach* dilakukan dengan membandingkan



pengaturan di Indonesia dengan negara lain seperti Turki dan Australia, yang telah memiliki regulasi lebih progresif dalam melindungi hewan sekaligus mengatur status hukum mereka secara eksplisit.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, konvensi internasional terkait hak-hak hewan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian sebelumnya, dan doktrin para ahli hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang membantu memahami terminologi serta kerangka teoritis yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai relevansinya terhadap pokok permasalahan (Zed, 2008). Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, argumentatif, dan menggunakan metode penalaran deduktif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta hukum dan isi peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan argumentatif digunakan untuk membangun analisis hukum berdasarkan logika dan prinsip hukum yang berlaku. Penalaran deduktif dimulai dari kaidah atau prinsip umum, kemudian diaplikasikan pada permasalahan khusus terkait konsep pengaturan hewan peliharaan sebagai objek jaminan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Status Hewan Peliharaan sebagai Objek Jaminan di Indonesia

Indonesia saat ini memposisikan hewan peliharaan secara hukum sebagai benda bergerak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 509 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat berpindah atau dipindahkan termasuk ke dalam kategori benda bergerak. Pasal 511 KUHPPerdata bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa hewan adalah benda bergerak yang dapat menjadi objek hak milik. Konsep ini lahir dari konstruksi hukum abad ke-19 yang menitikberatkan pada nilai ekonomis suatu objek tanpa mempertimbangkan kapasitas biologis atau moral dari makhluk hidup tersebut. Paradigma ini berimplikasi pada perlakuan hukum terhadap hewan peliharaan yang semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi, sehingga tidak memadai untuk mengakomodasi perlindungan hak-hak dasar hewan, terlebih jika hewan tersebut hendak dijadikan objek jaminan dalam suatu transaksi.

Pengaturan khusus yang mengatur hewan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memang memuat ketentuan mengenai kesehatan, pemeliharaan, dan perlindungan satwa. Namun, regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengatur status hewan peliharaan sebagai objek transaksi jaminan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memungkinkan penjaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, tetapi tidak terdapat ketentuan teknis yang mengatur penjaminan hewan. Secara teoretis, hewan peliharaan dapat dijadikan objek jaminan karena masuk kategori benda bergerak, tetapi tanpa aturan teknis yang jelas, penilaiannya bersifat subjektif, mekanisme eksekusinya berpotensi menimbulkan sengketa, dan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan menjadi lemah.

Dalam kajian akademik, terdapat perdebatan antara paradigma tradisional yang menempatkan hewan sebagai benda bergerak dan paradigma progresif yang mengakui hewan sebagai entitas hukum terbatas (*legal personhood terbatas*). Paradigma tradisional memudahkan transaksi karena tunduk pada rezim hukum benda dan perjanjian biasa, namun kelemahannya terletak pada pengabaian aspek kesejahteraan hewan. Sementara itu, paradigma progresif yang mulai diadopsi oleh sejumlah yurisdiksi internasional mengakui hewan sebagai subjek hukum dengan hak-hak minimum, seperti hak bebas dari kekerasan dan hak memperoleh perawatan layak. Penerapan paradigma ini mengharuskan adanya penyesuaian sistem hukum jaminan agar selaras dengan prinsip *animal welfare*. Indonesia belum secara jelas mengadopsi paradigma progresif ini, sehingga jika penggunaan hewan sebagai objek jaminan dipaksakan tanpa reformasi hukum, dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan etis dan resistensi sosial.

Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang nyata. Tidak ada definisi hukum yang jelas mengenai hewan peliharaan dalam konteks perjanjian jaminan, tidak tersedia mekanisme baku untuk menilai nilai ekonominya, belum ada standar perawatan selama masa jaminan, serta tidak ada mekanisme mitigasi risiko terhadap potensi eksploitasi atau pengabaian hewan. Kekosongan ini berimplikasi pada kepastian hukum. Kreditur dapat menghadapi risiko tuntutan jika pengelolaan hewan yang dijamin melanggar prinsip kesejahteraan, sedangkan debitur berpotensi kehilangan hak moral terhadap hewan tersebut karena perjanjian yang hanya mengakui nilai ekonominya. Sengketa pun berpotensi lebih kompleks ketika terjadi *wanprestasi*, karena objek yang dijamin adalah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan biologis dan emosional.

Pengalaman negara lain memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Turki, melalui amandemen *Animal Protection Law No. 7332* tahun 2021, telah mengubah status hukum hewan dari sekadar “barang komoditas” menjadi “individu” yang dilindungi negara. Dalam konteks transaksi, penggunaan hewan sebagai objek jaminan diatur secara ketat dan hanya diperbolehkan jika kesejahteraan hewan terjamin sepenuhnya. Australia melalui *Animal Care and Protection Act 2001* menetapkan kewajiban hukum pemilik untuk memenuhi kebutuhan dasar hewan, bahkan beberapa yurisdiksi bagian mengizinkan penggunaan hewan sebagai aset jaminan dengan regulasi yang mensyaratkan audit perawatan berkala. Uni Eropa, dalam Piagam Hak-Hak Dasarnya, mengakui hewan sebagai *sentient beings* atau makhluk yang memiliki kesadaran, sehingga setiap regulasi yang melibatkan hewan harus tunduk pada standar minimum kesejahteraan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengakuan legal terhadap hewan tidak serta-merta menghalangi pemanfaatannya dalam transaksi ekonomi, asalkan ada kerangka perlindungan yang memadai.

Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi salah satu tujuan utama hukum, sebagaimana ditekankan Gustav Radbruch, mengharuskan adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Dalam konteks hewan peliharaan sebagai objek jaminan, kepastian hukum dapat tercapai apabila undang-undang secara eksplisit mengakui kemungkinan tersebut disertai syarat-syarat ketat, seperti adanya standar penilaian nasional yang disusun oleh lembaga profesional, prosedur eksekusi yang mengutamakan kesejahteraan hewan, serta pengawasan terpadu oleh otoritas keuangan dan lembaga perlindungan hewan. Tanpa elemen-elemen ini, transaksi yang melibatkan hewan sebagai objek jaminan akan terus berada di wilayah abu-abu hukum, mengancam perlindungan hewan, dan menurunkan legitimasi hukum transaksi itu sendiri.

Analisis yuridis ini menegaskan bahwa posisi hukum hewan peliharaan di Indonesia masih berada dalam kerangka paradigma tradisional sebagai benda bergerak, yang meskipun secara teori memungkinkan penggunaannya sebagai objek jaminan, namun secara praktis sarat risiko karena ketiadaan pengaturan khusus. Reformasi hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan prinsip *animal welfare* dan konsep *legal personhood* terbatas ke dalam sistem hukum jaminan (Hemsworth et al., 2015). Langkah ini akan memfasilitasi transaksi ekonomi yang aman dan etis sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak dasar hewan peliharaan dalam kerangka kepastian hukum yang adil dan berkelanjutan.

Konsep Pengaturan dan Model Ideal Perlindungan Hewan Peliharaan sebagai Objek Jaminan

Pengaturan hewan peliharaan sebagai objek jaminan memerlukan konstruksi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak dasar hewan sesuai dengan prinsip *animal welfare* (Koknaroglu & Akunal, 2013). Dalam perspektif hukum positif Indonesia, setiap inovasi pengaturan yang mengubah status hukum suatu objek harus berangkat dari dasar normatif yang jelas, memiliki tujuan yang terukur, dan dapat dioperasionalkan tanpa mengorbankan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hal ini menjadi krusial karena penggunaan hewan peliharaan sebagai objek jaminan mengandung dilema antara

nilai ekonomis dan nilai intrinsik sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan biologis dan emosional.

Konsep pengaturan yang ideal harus dimulai dengan penetapan definisi hukum yang jelas mengenai “hewan peliharaan” dalam konteks perjanjian jaminan. Definisi ini harus membedakan secara tegas antara hewan peliharaan yang memiliki nilai emosional dan kultural dengan hewan ternak atau satwa liar. Kejelasan definisi akan menjadi titik awal dalam menentukan ruang lingkup objek yang dapat dijadikan jaminan. Selain itu, penting untuk menetapkan bahwa hewan peliharaan yang dijamin tetap berstatus sebagai makhluk hidup yang memiliki perlindungan hukum khusus, sehingga segala bentuk perlakuan yang merugikan kesejahteraannya selama masa jaminan harus dilarang dan dikenakan sanksi tegas.

Model pengaturan juga memerlukan mekanisme penilaian nilai ekonomi hewan yang bersifat baku dan diakui secara hukum. Penilaian ini dapat dilakukan oleh lembaga penilai independen yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran hewan, manajemen aset, dan hukum jaminan. Mekanisme penilaian harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ras, usia, kondisi kesehatan, prestasi (misalnya hewan lomba), serta nilai pasar aktual. Standarisasi penilaian ini penting untuk menghindari perselisihan antara kreditur dan debitur terkait besaran nilai jaminan, serta memastikan bahwa penilaian tidak semata-mata berdasarkan aspek komersial, tetapi juga mempertimbangkan aspek perawatan yang diperlukan.

Aspek perlindungan selama masa jaminan menjadi bagian inti dari konsep pengaturan ini. Hewan peliharaan yang dijamin tetap memerlukan perawatan harian yang layak, termasuk pemberian makanan, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang aman. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kewajiban bagi pihak yang memegang hewan selama masa jaminan—baik itu kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk—untuk memenuhi standar minimum perawatan. Kewajiban ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari akad jaminan. Untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan audit berkala yang dapat dilakukan oleh otoritas perlindungan hewan atau asosiasi profesi dokter hewan.

Dalam model ideal, eksekusi terhadap hewan yang dijamin harus dilakukan secara hati-hati dan mematuhi prinsip *humane treatment*. Eksekusi jaminan tidak boleh berarti penelantaran atau penjualan hewan ke pihak yang tidak layak. Sebagai gantinya, pengaturan dapat memuat ketentuan bahwa eksekusi dilakukan dengan cara menyerahkan hewan kepada pihak yang bersedia merawatnya atau melelangnya hanya kepada pihak yang memenuhi standar perawatan. Pendekatan ini akan menghindarkan hewan dari risiko eksploitasi atau perdagangan yang melanggar hukum, sekaligus mempertahankan fungsi jaminan bagi kreditur.

Pengaturan yang ideal juga harus mengantisipasi potensi penyalahgunaan. Tanpa mekanisme pencegahan, penggunaan hewan sebagai jaminan berpotensi menjadi celah bagi praktik eksploitasi, seperti menjaminkan hewan secara berulang untuk tujuan spekulatif atau menggunakan status jaminan sebagai alasan untuk memindahtangankan hewan tanpa memperhatikan kesejahteraannya. Untuk itu, regulasi dapat mengatur pembatasan jumlah dan jenis hewan yang dapat dijamin, larangan terhadap praktik pengalihan kepemilikan tanpa persetujuan otoritas, serta kewajiban registrasi setiap perjanjian jaminan yang melibatkan hewan ke dalam sistem informasi nasional.

Pembentukan lembaga penilai hewan yang independen dan profesional menjadi elemen pendukung penting dalam model pengaturan ini. Lembaga ini tidak hanya berfungsi melakukan penilaian nilai ekonomi, tetapi juga memberikan sertifikasi kelayakan perawatan bagi pihak yang akan menerima hewan sebagai jaminan. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan memiliki kepastian bahwa hewan yang dijamin akan dikelola sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku. Lembaga ini juga dapat berperan dalam mediasi sengketa antara kreditur dan debitur yang timbul dari perjanjian jaminan.

Dari sisi bentuk jaminan, konsep pengaturan dapat memanfaatkan skema yang telah ada, seperti jaminan fidusia untuk benda bergerak, dengan penyesuaian yang menambahkan klausul perlindungan kesejahteraan hewan. Penyesuaian ini meliputi ketentuan bahwa pemindahan penguasaan fisik hewan kepada kreditur harus disertai dengan komitmen perawatan yang

terdokumentasi, atau dalam kasus tertentu, penguasaan fisik tetap berada pada debitur dengan pengawasan pihak ketiga sebagai penjamin. Alternatif lain adalah pengembangan bentuk jaminan baru yang secara khusus diatur untuk hewan peliharaan, sehingga seluruh mekanisme mulai dari penilaian, pengawasan, hingga eksekusi diatur secara khusus.

Implikasi sosial, ekonomi, dan hukum dari penerapan konsep ini cukup signifikan. Secara sosial, pengaturan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hewan, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan dalam konteks transaksi ekonomi. Secara ekonomi, konsep ini dapat membuka peluang pembiayaan baru bagi pemilik hewan bernilai tinggi, seperti kuda pacuan atau anjing ras juara, dengan tetap menjaga kesejahteraan mereka. Secara hukum, pengaturan ini akan menutup kekosongan normatif yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mengikuti tren hukum internasional yang lebih progresif terhadap hak-hak hewan.

Agar konsep ini dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pembuat undang-undang, lembaga keuangan, asosiasi perlindungan hewan, serta masyarakat luas. Legislasi yang disusun harus memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan hewan, standar teknis penilaian dan perawatan, mekanisme pengawasan yang efektif, serta sanksi yang proporsional bagi pelanggar. Sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat juga penting dilakukan untuk membangun pemahaman bersama bahwa pengaturan ini bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan makhluk hidup tetap terjaga.

Dengan merumuskan konsep pengaturan dan model ideal seperti ini, Indonesia dapat mewujudkan kepastian hukum dalam penggunaan hewan peliharaan sebagai objek jaminan tanpa mengorbankan prinsip *animal welfare* (Broom, 1991). Pengaturan yang dirancang dengan pendekatan keseimbangan antara kepentingan hukum, ekonomi, dan moral akan menghasilkan sistem yang responsif terhadap perkembangan masyarakat modern sekaligus menghormati hak-hak dasar hewan. Reformasi hukum yang diarahkan pada pencapaian tujuan ini bukan hanya akan memperkuat perlindungan hukum bagi hewan peliharaan, tetapi juga akan memberikan legitimasi yang kuat bagi setiap transaksi yang melibatkan mereka, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Hewan peliharaan di Indonesia masih dikategorikan sebagai benda bergerak dalam KUHPerdata, yang memungkinkan secara teori untuk dijadikan objek jaminan, namun secara praktik sangat rentan menimbulkan persoalan hukum dan etis karena belum ada pengaturan teknis yang memadai. Paradigma hukum yang berlaku belum mengakomodasi prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*) maupun konsep legal *personhood* terbatas, sehingga terdapat kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Perbandingan dengan negara seperti Turki dan Australia menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap hewan tidak menghambat pemanfaatannya dalam transaksi, selama dilandasi perlindungan hukum yang kuat. Oleh karena itu, urgensi reformasi hukum di Indonesia menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi manusia dan hewan peliharaan secara seimbang.

Model pengaturan ideal terhadap hewan peliharaan sebagai objek jaminan harus dirancang dengan pendekatan keseimbangan antara nilai ekonomis dan perlindungan terhadap hak-hak dasar hewan. Hal ini mencakup penetapan definisi hukum yang jelas, mekanisme penilaian nilai ekonomi hewan oleh lembaga independen, kewajiban perawatan selama masa jaminan, serta prosedur eksekusi yang memperhatikan prinsip perlakuan manusiawi. Pengawasan, audit berkala, serta sanksi tegas juga perlu ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan. Reformasi regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hewan, dan membuka peluang pembiayaan baru bagi pemilik hewan bernilai tinggi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tren hukum global yang lebih progresif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA



- Asmariah, A., & Semendawai, A. H. (2022). STUDY OF THE IDEAL CONCEPT OF PET WELFARE ON THE PRINCIPLE OF USE AND UTILIZATION IN LEGAL GUARANTEE. *Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)*, 1(1), 169–182. <https://proceeding.icless.net/index.php/icless22/article/view/17>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Hari Satwa Liar Sedunia 2024 - Berita dan Siaran Pers - Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. <https://lampungtengahkab.bps.go.id/id/news/2024/03/03/985/hari-satwa-liar-sedunia-2024.html>
- Broom, D. M. (1991). Animal welfare: concepts and measurement. *Journal of Animal Science*, 69(10), 4167–4175. <https://doi.org/10.2527/1991.69104167X>
- Budiman, A. (Arief). (2014). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah). *Gema*, 26(48), 62085. <https://www.neliti.com/publications/62085/>
- Cahya, K., Wibawa, S., & Natalis, A. (2020). *Animals Prospectus as a Legal Subject of Environmental Law In Indonesia (A Study of Ecofeminism)*. <https://doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302557>
- Cindy, N., Wardani, E., Parmono, B., & Muchsin, N. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI HEWAN DOMESTIK (KUCING DAN ANJING) DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Di Beberapa Negara (Indonesiaâ€“Amerika Serikat-Turki). *Dinamika*, 28(3), 3550–3568. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14595>
- Azhara, D. R., & Handar, S. B. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN TERHADAP HEWAN DI INDONESIA: Legal Protection To Animals Under Indonesian Law in Classifying Forms of Violence against Animals. *Res Nullius Law Journal*, 5(2), 123–134. <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V5I2.9789>
- Harianto, S. P., & Dewi, B. S. (2017). *Buku Ajar Biologi Konservasi : Biodiversitas Fauna di Kawasan Budidaya Lahan Basah*.
- Hemsworth, P. H., Mellor, D. J., Cronin, G. M., & Tilbrook, A. J. (2015). Scientific assessment of animal welfare. *New Zealand Veterinary Journal*, 63(1), 24–30. <https://doi.org/10.1080/00480169.2014.966167>
- Koknaroglu, H., & Akunal, T. (2013). Animal welfare: An animal science approach. *Meat Science*, 95(4), 821–827. <https://doi.org/10.1016/J.MEATSCI.2013.04.030>
- Kornelis, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Supremasi*, 113–127.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Narveson, J. (1977). Animal Rights1. *Canadian Journal of Philosophy*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.1080/00455091.1977.10716186/ASSET//CMS/ASSET/AE94D670-46AC-4331-BAD8-FFC773DBAB8C/00455091.1977.10716186.FP.PNG>
- Nijman, V., Morcatty, T. Q., Feddema, K., Campera, M., & Nekaris, K. A. I. (2022). Disentangling the Legal and Illegal Wildlife Trade–Insights from Indonesian Wildlife Market Surveys. *Animals 2022, Vol. 12, Page 628, 12(5)*, 628. <https://doi.org/10.3390/ANI12050628>
- Parapat, S. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Legal Formal Dan Hukum Pidana Islam Studi Putusan Pengadilan Nomor 72/Pid/C/2023/PN.PDG*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84952>
- Posner, R. A., & Wise, S. M. (2000). Animal Rights. *The Yale Law Journal*, 110(3), 527. <https://doi.org/10.2307/797523>
- Raharjo, S. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Trninic, J. V. (2012). Legal Protection of Pet Animals in Domestic Legislation. *Zbornik Radova*, 46. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/zborrado2012&id=1879&div=&collection=>
- Mufidah, R., & Qomaria, N. (2025). Identifikasi Potensi Lokal Madura Pantai Lon Malang Sebagai Sumber Belajar Materi Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan Sains (JIPS)*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.37729/JIPS.V6I1.5772>
- Verlina dan Kornelis, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Supremasi*, 13(1).
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.